



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab.012.329311/VI/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8.Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

14. Keputusan

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

Memperhatikan

- : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS Belum Pernah Menjabat 2 (dua) Kali;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 16/BA/KPU-Kab.Pati/VI/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**

KESATU

- : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KEDUA

- : Formulir persyaratan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 14 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI, 



MUCH NASICH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329311/VI/2016
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI, PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS
TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati. Disamping itu, dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, KPU Kabupaten Pati juga dibantu oleh Badan *Ad Hoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati, KPU Kabupaten Pati dan Badan *Ad Hoc* lainnya harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik. Disamping itu penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang bersifat *Ad Hoc* harus berasal dari orang-orang yang kredibel, Non Partisan, Jujur dan Adil. Oleh karena itu KPU Kabupaten Pati perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Pati yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme perekrutannya badan penyelenggara *Ad Hoc*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan ditetapkan Pedoman ini adalah sebagai berikut :

1. Agar penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 bisa mengetahui dan menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
2. Sebagai dasar melakukan rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
3. Sebagai informasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

C. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Pati adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas

- mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Pati, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pati.
 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Pati yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
 12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
 13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 14. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pati yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
 15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
 16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
 17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
 18. Hari adalah hari kalender.

D. DASAR HUKUM

Dalam menyusun Keputusan ini, KPU Kabupaten Pati berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329311/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
15. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS Belum Pernah Menjabat 2 (dua) Kali.

E. ASAS, SIFAT DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektivitas; dan
 - m. Aksesibilitas.
2. KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Pati bersifat hierarkis.
3. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Pati.
4. Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati.
5. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Pati dibantu oleh PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

6. Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Pati masing-masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.
7. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Kabupaten Pati, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
8. Tanggung jawab akhir sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pati.
9. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN PATI

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

- a. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada peraturan KPU;
- c. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, apabila diperlukan;
- d. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada Keputusan ini;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
- f. Menerima Daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran Data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS;
- h. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS;
- i. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;

- j. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Jawa Tengah dan KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
- k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Jawa Tengah dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
- m. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Jawa Tengah dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- 1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi :
 - a. Membantu KPU Kabupaten Pati dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Pati dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Pati;
 - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
 - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g;

- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Pati;
 - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten Pati.
2. Tugas Ketua PPK, meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pati.
3. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar Anggota dalam rapat PPK ;
4. Tugas Anggota PPK, meliputi :
- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi :
 - a. Membantu KPU Kabupaten Pati dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Pati melalui PPK;
 - e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
 - f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Pati melalui PPK;
 - g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. Melaporkan nama Anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Pati melalui PPK;
 - i. Mengumumkan daftar pemilih;
 - j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati;
 - m. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati dan PPK;
 - o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Pati, dan/atau PPK.
2. Tugas Ketua PPS, meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pati.
3. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota dalam rapat PPS;
4. Tugas anggota PPS, meliputi :
- a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA.

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi :
- a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;

- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Pati, PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
- a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani dan menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para Anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada ppk melalui pps pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS;
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS;

7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Pati atau DKPP;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k adalah PPK, PPS dan KPPS yang sudah menjabat dua kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada :
 - a. Periode pertama dimulai tahun 2005 hingga tahun 2009;
 - b. Periode kedua dimulai tahun 2010 hingga tahun 2014.
3. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka Anggota KPPS dapat diambil dari desa/kelurahan terdekat;
4. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;

5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Pati dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan;
6. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4, meliputi :
 - a. Surat pendaftaran bermaterai cukup sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Surat pernyataan yang bersangkutan :
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Pati atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 5) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Keputusan ini.
 - e. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat;
 - f. Surat izin dari atasan langsung bagi calon anggota PPK dan PPS yang berstatus PNS;
 - g. Pas photo berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
7. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf d, KPU Kabupaten Pati memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK;

2. PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berkedudukan di Ibukota Kecamatan;
3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
7. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat;
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK.

1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 4, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Pati.
2. Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kabupaten Pati melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. Mengumumkan hasil seleksi penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - e. Menerima tanggapan masyarakat;
 - f. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - g. Mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - h. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - i. Mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Pati mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
5. KPU Kabupaten Pati menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b, secara langsung maupun via pos.

6. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan dengan cara mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Pati; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
7. KPU Kabupaten Pati melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
8. KPU Kabupaten Pati mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
9. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8, mengikuti seleksi tertulis.
10. KPU Kabupaten Pati menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 9 untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
11. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Pati.
12. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 10, meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. Pengetahuan kewilayahan.
13. KPU Kabupaten Pati menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
14. KPU Kabupaten Pati menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
15. KPU Kabupaten Pati mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 14, di tempat yang mudah diakses.
16. KPU Kabupaten Pati melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 14.
17. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam angka 16, meliputi :
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
18. KPU Kabupaten Pati menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam angka 16.

19. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam angka 18, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN.

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Desa/Kelurahan, dibentuk PPS;
2. PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan;
3. Hak keuangan anggota PPS, dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS;
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas;
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS, dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS.

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Pati.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

3. KPU Kabupaten Pati mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan bersama Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya.
4. Usulan bersama Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya, berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
5. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK, sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Pati.
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK.
 - c. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPS.
6. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Pati dapat meminta kepada Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
7. Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
8. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Pati dapat mengangkat anggota PPS.
9. KPU Kabupaten Pati dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN.

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS.

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pati.
2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Pati.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK.

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK;
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Kabupaten Pati;
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan :
 - a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) Independen dan tidak berpihak;

- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. Kelengkapan persyaratan calon sekretaris dan staf sekretariat PPK diserahkan ke KPU Kabupaten Pati melalui PPK.
7. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati melalui KPU Kabupaten Pati dalam mengusulkan calon Sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
8. PPK melalui KPU Kabupaten Pati mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati, untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Pati.
9. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pati.
10. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
11. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
12. Tugas sekretaris PPK, meliputi :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK ;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
13. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
14. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
15. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
16. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS.

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari perangkat Desa/ Kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Pati meminta kepada Kepala Desa/ Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

- b. Independen dan tidak berpihak;
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- 5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- 6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- 7. Kelengkapan persyaratan beserta salinan Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 6 diserahkan kepada KPU Kabupaten Pati melalui PPS dan PPK.
- 8. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- 9. Masa tugas Sekretariat PPS, sama dengan masa tugas PPS.
- 10. Tugas sekretaris PPS meliputi :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- 11. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- 12. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- 13. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- 14. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.

- 1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih membantu KPU Kabupaten Pati dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati;
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berjumlah :
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi :
 - a. Membantu KPU Kabupaten Pati dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - b. Menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Pati melalui PPK dan PPS;
 - c. Melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - d. Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
 - e. Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. Memberikan tanda bukti telah terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus (stiker) pada rumah pemilih; dan
 - g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Pati.
5. KPU Kabupaten Pati menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Pati kepada Bupati Pati.
6. KPU Kabupaten Pati menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Pati kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. ANGGOTA PPK.

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. Berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. Diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota PPK;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Pati dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati.
4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati dengan ketentuan Anggota PPK digantikan oleh calon Anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan, meliputi:
 - a. Menerima laporan;
 - b. Meneliti materi laporan;
 - c. Melakukan klarifikasi;
 - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten Pati meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi KPU Kabupaten Pati dapat :
 - a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. Memanggil para pihak;

- c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kabupaten Pati membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. ANGGOTA PPS.

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Pati dapat meminta kepada Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten Pati dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU Kabupaten Pati dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

C. ANGGOTA KPPS.

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian sebagaimana dimaksud dalam angka 1, memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Pati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Panitia Pemilihan Kecamatan memberikan arahan dan petunjuk kepada Panitia Pemungutan Suara berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya berdasarkan petunjuk KPU Kabupaten Pati;

BAB XI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Pati, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 14 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



MUCH NASICH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329311/VI/2016
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI, PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

**FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Pati;
2. Surat Pernyataan :
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik;
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Pati atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
 - e. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
3. Surat Pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS/KPPS;
4. Daftar Riwayat Hidup;
5. Surat Pernyataan calon Sekretariat PPK/PPS.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) KABUPATEN PATI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*)
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS
Kabupaten Pati Nomor : tanggal
.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pati,..... Juni 2016

PENDAFTAR,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl Lahir/Usia :/..... Tahun
Pekerjaan/jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

- Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Pati setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- Tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima konsekuensi hukum;
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima konsekuensi hukum;
- Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Pati atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
- Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS*) Kabupaten Pati.

Pati,..... Juni 2016

PENDAFTAR,

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl Lahir/Usia :/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

“ belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Pati.

Pati,..... Juni 2016

PENDAFTAR,

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat, Tanggal Lahir, Usia :/.....Tahun
4. Alamat :
5. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin *)
 - b. Nama Istri/Suami *)
 - c. Jumlah anak Orang
6. Pekerjaan :
7. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
8. Pengalaman Pekerjaan
 - a. Khusus Kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - b. Non Kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
9. Karya Tulis/Publikasi
 - a. Khusus Kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

b. Non Kepemiluan

- : a.
b.
c.
d.

10. Lain-Lain

:
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi persyaratan calon anggota PPK/PPS di Kabupaten Pati



Pati,

Hormat kami,

(.....)

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
SEKRETARIAT PPK/PPS *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl Lahir/Usia :/..... Tahun
Satuan Kerja/Jabatan :
.....
Alamat Domisili :
.....
.....

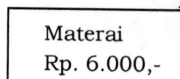
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

- a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima konsekuensi hukum;
- b. Bersikap independen dan tidak berpihak. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima konsekuensi hukum;
- c. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik untuk mengemban sebagai Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS, Staf Sekretariat PPS *);

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS, Staf Sekretariat PPS*) Kabupaten Pati.

Pati,..... Juni 2016

PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu